



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk menciptakan sinergi antara prioritas program dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 dengan prioritas program dan sasaran pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

f

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 106);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 130);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 175);
19. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 37);

f

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
 - (2) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2022.
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan keuangan Daerah
 - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. Bab VI : Penutup
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 merupakan pedoman dan rujukan utama untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS - P) yang akan menjadi landasan untuk penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI